



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Padang Guci, 04 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxx), sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/02/XII/2011,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda;

2. Bahwa, pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda Cerai Mati (istri pada pernikahan pertama Pemohon telah meninggal) dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, anak ketiga xxxxxxxxxxxxxx, anak keempat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aur, 18 April 1982, anak kelima yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Air Nangingan, 08 Januari 1982, anak keenam xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lampung, 08 Oktober 1986, anak ketujuh yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Curup, 13 April 1999, anak keempat dan anak keenam dan anak ketujuh ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa, pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus Janda yang mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxx, anak kedua yang bernama xxxxxxxx, dan tidak tinggal dengan Termohon;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, selama 11 tahun;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, sejak awal tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;

8. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak akur dan berselisih dengan keluarga mantan istri pada pernikahan pertama Pemohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah meninggal dunia, Termohon dianggap menikmati harta bersama Pemohon dengan mantan istri Pemohon sebelumnya, sehingga membuat Termohon juga tidak berhubungan baik dengan anak Pemohon, padahal sudah disampaikan Pemohon untuk Termohon jangan mengkhawatirkan hal tersebut, sebab Termohon menikah dan ikut dengan Pemohon;

9. Bahwa, pada awal tahun 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon berselisih dengan keluarga mantan istri Pemohon, keluarga beranggapan Termohon banyak menikmati harta bersama Pemohon dengan mantan istri Pemohon yang sudah meninggal dunia, kemudian anak Termohon membuat rumah pada tanah yang dibeli dari anak Pemohon, setelah itu Termohon ikut tinggal bersama dengan anak Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon juga membangun rumah agar Termohon nyaman tinggal bersama Pemohon, namun Termohon mengatakan rumah tersebut bukan rumah Termohon, sehingga Termohon ingin tetap tinggal di rumah anak Termohon saja, padahal sudah Pemohon jelaskan, Termohon menikah dan ikut bersama Pemohon sejak awal menikah dan jangan mengkhawatirkan hal-hal lainnya, namun Termohon justru menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon, akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah anak Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxl, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) tahun. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

10. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

12. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relaas panggilan*) Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima pada tanggal 19 Oktober 2024 melalui orang serumah dengan Termohon untuk diteruskan kepada Termohon dan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2024 melalui orang serumah dengan Termohon untuk diteruskan kepada Termohon, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi *e-Court* oleh Pemohon, Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dari Surat Permohonan dan identitas dari Pemohon sebagai Pengguna Lain;

Bahwa, Hakim telah menasihati pihak Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/02/XII/2011, tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON. Keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di xxxx, kemudian pindah ke rumah anak Termohon dengan pasangan sebelumnya di xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon membangun rumah sendiri di xxxx, rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, acuh tak acuh;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di rumah yang baru dibangun oleh Pemohon. Termohon lebih memilih untuk tinggal di rumah anak Termohon dari pasangan sebelumnya di xxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2022 yang lalu. Pemohon sekarang tinggal di rumah yang baru dibangun di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxi, sementara Termohon tinggal di rumah anak Termohon dari pasangan sebelumnya di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxi. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON. Keduanya adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di xxxx, kemudian pindah ke rumah anak Termohon dengan pasangan sebelumnya di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxi, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 saksi mendapat informasi dari Termohon jika Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi mendapatkan informasi secara langsung dari para pihak bahwa keduanya sudah tidak harmonis, bahkan saksi turut berusaha mendamaikan keduanya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah ekonomi. Selain itu, Pemohon tidak akur dengan keluarga Termohon. Termohon juga tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah yang baru dibangun oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2022 yang lalu. Pemohon sekarang tinggal di rumah yang baru dibangun di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxi, sementara Termohon tinggal di rumah anak Termohon dari pasangan sebelumnya di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxi. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh saksi dan pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak akur dan berselisih dengan keluarga mantan istri dari pernikahan pertama Pemohon yang sudah meninggal dunia, Termohon dianggap menikmati harta bersama Pemohon dengan mantan istri Pemohon sebelumnya, sehingga membuat Termohon tidak berhubungan baik dengan anak Pemohon, padahal telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon agar jangan mengkhawatirkan hal tersebut, sebab Termohon menikah dan ikut dengan Pemohon. Puncaknya pada awal tahun 2022, terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselisih dengan keluarga dari almarhum istri Pemohon, mereka beranggapan bahwa Termohon banyak menikmati harta Pemohon dengan almarhum istri Pemohon, kemudian anak Termohon membuat rumah pada tanah yang dibeli dari anak Termohon, setelah itu Termohon ikut tinggal bersama dengan anak Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon juga membangun rumah agar Termohon nyaman tinggal bersama Pemohon, namun Termohon mengatakan rumah tersebut bukan rumah Termohon, sehingga Termohon ingin tetap tinggal di rumah anak Termohon saja, padahal sudah Pemohon jelaskan, Termohon menikah dan ikut bersama Pemohon sejak awal menikah dan jangan mengkhawatirkan hal-hal lainnya, namun Termohon justru menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon, akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon dengan tetap tinggal di rumah anak Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxl, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) tahun. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengenai tempat tinggal bersama sebagai suami istri sehingga menimbulkan keduanya

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal bersama layaknya suami istri yang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut secara *lex specialis derogat legi generali* tentang kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian sebagaimana kesemua hal tersebut diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPerdara dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 21 November 2011, mengaku telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal bersama suami istri, Termohon enggan untuk tinggal bersama dengan Pemohon di rumah yang telah dibangun oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan Termohon enggan untuk tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman yang telah dibangun oleh Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal dengan anak Termohon dari pasangan sebelumnya. Semenjak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada awal tahun 2022, yang disebabkan masalah tempat tinggal bersama suami istri, dengan Termohon enggan untuk tinggal dengan Pemohon di rumah yang telah dibangun oleh Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal dengan anak Termohon dari pasangan sebelumnya, mengakibatkan rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis dan memicu Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sebab dengan Termohon enggan untuk tinggal bersama dengan Pemohon, maka *tamkin* suami istri menjadi tidak sempurna, dengan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim maupun keluarga Pemohon menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah, yang disebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada awal tahun 2022, dikarenakan masalah tempat tinggal bersama suami istri, dengan Termohon enggan untuk tinggal dengan Pemohon di rumah yang telah dibangun oleh Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal dengan anak Termohon dari pasangan sebelumnya, akhirnya dari masalah tersebut berakibat Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama layaknya suami istri yang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut. Dari alasan perceraian tersebut Hakim menilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tentang alasan dikabulkannya perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum poin 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 16 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pemohon dan Surat Tercatat kepada Termohon.

Hakim,

dto

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)